



PENETAPAN

Nomor 530/Pdt.P/2024/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, Sinjai, 11 Agustus 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik aisyahnur01022007@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, Balik, 17 April 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxx, tempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik aisyahnur01022007@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, Ayah Kandung calon suami dan telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 11 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 11 Desember 2024

Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 1 dari 16



dengan Nomor 530/Pdt.P/2024/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama:

Nama : **Nur Halizah binti Mustapa**
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 01 Februari 2007
Umur : 17 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : tidak ada
Tempat kediaman di : xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxx x xx xx, xxxxx,
Kelurahan xxxx xxxxx, Kecamatan
xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx,
Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx;

dengan calon suaminya yang bernama:

Nama : **Muhammad Bryan Al Syahid bin Saiful Khosian**
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 02 November 2006
Umur : 18 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Buruh Lepas
Penghasilan : Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) per bulan
Tempat kediaman di : Jalan Ranah Asri Blok B, RT.59
No.14, Kelurahan xxxx xxxxx,
Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx
xxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur;

Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 2 dari 16



yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun Namun pernikahan tersebut tetap ingin di langsungkan karena anak para Pemohon dan calon suami telah lama saling kenal dan telah saling setuju untuk menikah;
3. Bahwa anak para Pemohon beserta calon suaminya telah melaksanakan pemeriksaan Psikologi catin dispensasi nikah di Puspaga Harapan DP3AKB xxxx xxxxxxxxxx berdasarkan Nomor: 463/072/XII-2021/ DP3AKB- PUSPAGA, pada tanggal 10 Desember 2024
4. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari Puskesmas xxxxxx xxxx, Calon Pengantin wanita dinyatakan Sehat dan saat ini dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 4 Bulan;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa yang akan menjadi calon wali pernikahan tersebut adalah **PEMOHON 1** (ayah/wali nasab) dan telah menyatakan bersedia menjadi wali nikah dari **Nur Halizah binti Mustapa**;
7. Bahwa **Nur Halizah binti Mustapa** berstatus belum menikah dan **Muhammad Bryan Al Syahid bin Saiful Khosian** berstatus belum menikah dan sebagai calon suami **Muhammad Bryan Al Syahid bin Saiful Khosian** telah bekerja dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan;
8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada

Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 3 dari 16



pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak para Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxx xxxxx, PPN pada Kantor Urusan Agama tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak para Pemohon dan calon suami dengan Nomor: 1401/Kua.16.03.03/PW.01/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama **(Nur Halizah binti Mustapa)** dengan calon suami bernama **(Muhammad Bryan Al Syahid bin Saiful Khosian)**;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, para Pemohon datang menghadap secara prinsipal di persidangan;

Bahwa para Pemohon telah penyampaian hasil pemeriksaan psikologi catin dispensasi nikah dari Puspaga Harapan DP3AKB xxxx xxxxxxxxxxxx berdasarkan Nomor : 463/055/X-2024/DP3AKB-PUSPAGA, pada tanggal 17 Oktober 2024;

Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 4 dari 16



Bahwa Pengadilan telah memberikan nasehat kepada para Para Pemohon sehubungan dengan konsekuensi maksud para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang umurnya masih di bawah ketentuan, hal mana Pemohon menerangkan telah memaklumi namun tetap dengan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan tersebut, atas permohonan mana para Pemohon tetap pada permohonannya dengan memberi penjelasan secukupnya di persidangan yaitu :

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak Para Pemohon yang masih berumur 17 tahun Karena keduanya sudah mengenal lama dan sudah berpacaran sehingga hubungan anak Para pemohon dengan calon Suaminya sudah sangat dekat serta pernikahan ini sangat mendesak sebab anak Para Pemohon sekarang sudah dalam keadaan hamil sekitar 4 bulan;
- Bahwa benar Umur calon menantu kami sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa Yang akan menjadi wali bagi Nur Halizah binti Mustapa saat menikah dengan Muhammad Bryan Al Syahid bin Saiful Khosian adalah Pemohon I selaku ayah kandungnya;
- Bahwa menurut kami Nur Halizah binti Mustapa dengan Muhammad Bryan Al Syahid bin Saiful Khosian benar-benar sudah siap untuk membina rumah tangga walaupun masih agak muda, namun selaku orang tua, kami akan berusaha untuk membina dan membimbing mereka;
- Bahwa benar antara Nur Halizah binti Mustapa dengan Muhammad Bryan Al Syahid bin Saiful Khosian tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada larangan untuk menikah/ hubungan sesusuan;
- Bahwa Nur Halizah binti Mustapa selaku anak kami berstatus Perawan dan calon menantu kami berstatus Jejaka;

Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 5 dari 16



- Bahwa kami Para Pemohon pernah datang ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anak kami namun kami diperintahkan untuk datang menghadap ke Pengadilan Agama Balikpapan untuk mendapatkan dispensasi nikah;
- Bahwa Telah kami lampirkan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama dengan surat permohonan dispensasi nikah pada saat mendaftarkan perkara ini;

Bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan:

1. Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang bernama **Nur Halizah binti Mustapa**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya akan melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Bryan Al Syahid bin Saiful Khosian;
- Bahwa Saya sekarang berumur 17 tahun dan belum mencukupi untuk melaksanakan pernikahan namun kami sudah saling menyayangi dan telah lama menjalin hubungan kasih;
- Bahwa saya sanggup untuk menjadi seorang isteri dan orang tua untuk calon anak saya nanti;
- Bahwa Tidak ada paksaan kepada kami untuk segera melangsungkan pernikahan ini;
- Bahwa saat ini saya sudah hamil dengan usia kandungan sekitar 4 bulan
- Bahwa Saya berstatus belum menikah dan calon suami saya berstatus belum menikah;
- Bahwa Yang akan menjadi wali nikah adalah ayah kandung saya yang bernama PEMOHON 1 (Pemohon I);

2. Calon Suami yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang bernama **Muhammad Bryan Al Syahid bin Saiful Khosian**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 6 dari 16



- Bahwa benar saya akan melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Nur Halizah binti Mustapa, umur 17 tahun;
- Bahwa Saya sekarang berumur 18 tahun dan siap menjadi seorang suami bagi Nur Halizah binti Mustapa karena kami saling mencintai dan menyayangi dan kami telah lama menjalin hubungan kasih, dan lagipula calon Istri saya sekarang telah hamil dalam usia kandungan sekitar 4 bulan;
- Bahwa antara kami berdua tidak ada larangan untuk menikah dan tidak memiliki hubungan sesusuan;
- Bahwa keluarga saya dan keluarga calon isteri saya merestui hubungan kami;
- Bahwa Saya berstatus belum menikah dan calon isteri saya berstatus belum menikah;
- Bahwa walaupun kami masih sama-sama sangat muda untuk melaksanakan perkawinan ini, namun kami siap untuk membina rumah tangga yang harmonis;
- Bahwa Sekarang saya bekerja dengan penghasilan sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saya sanggup menjadi seorang suami dan menjadi ayah bagi anak-anak saya nanti

3. Orang dekat calon Suami yaitu Ayah Kandung dari Calon Suami bernama **Saiful Khosian bin Setiono** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah Ayah Kandung dari Muhammad Bryan Al Syahid bin Saiful Khosian;
- Bahwa benar antara Muhammad Bryan Al Syahid bin Saiful Khosian dengan Nur Halizah binti Mustapa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar antara mereka berdua sudah saling mencintai dan sudah lama menjalin hubungan sehingga khawatir akan terjadi

Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 7 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal-hal yang tidak diinginkan, serta pernikahan ini sangat mendesak untuk dilaksanakan sebab Calon Istri saat ini dalam keadaan hamil dengan usia kandungan sekitar 4 bulan;

- Bahwa tidak ada paksaan dalam pernikahan Nur Halizah binti Mustapa dengan Muhammad Bryan Al Syahid bin Saiful Khosian, karena pernikahan antara Nur Halizah binti Mustapa dengan Muhammad Bryan Al Syahid bin Saiful Khosian dilakukan karena keinginan dari mereka sendiri;
- Bahwa Menurut kami Muhammad Bryan Al Syahid bin Saiful Khosian dengan Nur Halizah binti Mustapa benar-benar sudah siap untuk membina rumah tangga, walaupun masih agak muda, namun sebagai orang tua, kami akan berusaha untuk membina dan membimbing mereka. Selain itu, sekarang Muhammad Bryan Al Syahid bin Saiful Khosian sudah bekerja dengan penghasilan sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, sehingga menurut saya Muhammad Bryan Al Syahid bin Saiful Khosian sanggup untuk membiayai kebutuhan rumah tangganya nanti bersama Nur Halizah binti Mustapa;
- Bahwa benar rencana pernikahan antara Muhammad Bryan Al Syahid bin Saiful Khosian dengan Nur Halizah binti Mustapa ditolak oleh KUA dengan alasan umur belum 19 tahun;

Bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang akan menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Pemohon I bernama PEMOHON 1 yaitu ayah Kandung dari Nur Halizah binti Mustapa, telah setuju untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya bernama Muhammad Bryan Al Syahid bin Saiful Khosian ;

Bahwa, terhadap para Pemohon dan pihak-pihak terkait dalam permohonan ini, Pengadilan telah memberikan nasehat tentang implikasi dan resiko perkawinan yang meliputi:

- Tentang kemungkinan berhentinya dan terputusnya pendidikan anak yang akan menikah dini ;

Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 8 dari 16



- Tentang kemungkinan belum siapnya organ reproduksi anak dan efek kesehatan lainnya;
- Tentang dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Tentang potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga disebabkan mental yang masih labil dan belum matang;
- Dan lain-lain berkaitan dengan konsekwensi dan resiko menikah dini;

Bahwa para Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan perkawinan/ rujuk atas nama Muhammad Bryan Al Syahid dan Nur Halizah Nomor 1401/KUA.16.03.03/PW.01/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, xxxx xxxxxxxxxx, Bukti tersebut bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mustapa, Nomor 6471041108710004 tanggal 22-06-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aisah nomor 6471025704850005 tanggal 27-11-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Halizah nomor 6471044102070001 tanggal 15-03-2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, Bukti tersebut bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mustapa, Nomor 6471030810140023 tanggal 22-06-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx.

Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 9 dari 16



Bukti tersebut bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai (bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Halizah nomor 550/2007, tanggal 07 Februari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai (bukti P.4);

5. Fotokopi Ijazah atas nama Nur Halizah nomor DN-16/D-SMP/K13/0034735, tanggal 16 Juni 2022, yang telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 15 Balikpapan serta dikeluarkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, bukti tersebut bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai (bukti P.5);

6. Fotokopi Surat Catin atas nama Muhammad Bryan Al Syahid dan Nur Halizah nomor 440/4743/PSBO, tanggal 05 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sumber Rejo, bukti tersebut bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai (bukti P.6);

7. Fotokopi Hasil Konseling Psikolog, Nomor 463/072/XII-2021/DP3AKB- PUSPAGA, pada tanggal 10 Desember 2024, yang ditandatangani oleh Kabid Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan DP3AKB xxxx xxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai (bukti P.7);

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan penetapan perkara ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 10 dari 16



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut Para Pemohon secara Principal datang menghadiri sidang;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Nur Halizah binti Mustapa, sehubungan dengan pemenuhan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak-pihak yang akan menikah sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini senyatanya pihak wanita bernama Nur Halizah binti Mustapa, (anak para Pemohon) berumur kurang dari 19 tahun, oleh karena itu para Pemohon mohon agar Pengadilan memberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, di persidangan telah didengar keterangan calon istri yang bernama Nur Halizah binti Mustapa, calon suami yang bernama Muhammad Bryan Al Syahid bin Saiful Khosian, orang dekat/Ayah Kandung calon suami bernama Saiful Khosian bin Setiono dan wali dari Nur Halizah binti

Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 11 dari 16



Mustapa adalah Pemohon I, menerangkan pula persetujuan dan kesiapannya untuk menikahkan anaknya bernama Nur Halizah binti Mustapa dengan calon suaminya bernama Muhammad Bryan Al Syahid bin Saiful Khosian ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Pengadilan menilai, telah memenuhi ketentuan formil dan materil pembuktian, dan dipertimbangkan sejauh ada relevansinya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah bukti tentang penolakan pernikahan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx disebabkan calon Istri belum cukup usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.2, dan P.3, adalah bukti tentang identitas dan domisili para Pemohon, dan Calon Istri, dalam hal ini Calon Istri berstatus belum kawin serta Para Pemohon dan Calon Istri bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx, dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Balikpapan sehingga Pengadilan Agama Balikpapan berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa akta kelahiran atas nama Nur Halizah (Calon Istri), hal ini menunjukkan calon Istri Nur Halizah adalah anak kandung dari Para Pemohon dan usia anak Para Pemohon tersebut masih belum mencapai 19 tahun;;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 adalah bukti Ijazah Calon Istri, bahwa Calon Istri telah menamatkan sekolah hanya sampai Sekolah Menengah Pertama pada SMP Negeri 15 Balikpapan dengan pendidikan selama 9 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P6 adalah Surat Pemeriksaan Calon Istri dan Calon Suami yang menunjukan bahawa Calon Istri dan Calon Suami telah memeriksakan kesehatan sebagai Calon Pengantin di Puskesmas xxxxxx xxxx, serta calon Istri saat ini telah hamil dengan usia kandungan 4 bulan;

Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 12 dari 16



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Pengadilan menilai telah memenuhi ketentuan formil dan materil pembuktian, oleh karena itu dapat diterima dan telah pula mendukung Dispensasi nikah ini;

Menimbang, bahwa calon suami-istri telah melaksanakan pemeriksaan Psikologi catin dispensasi kawin di Puspaga Harapan DP3AKB Kota Balikpapan berdasarkan bukti P.7 yang menunjukkan bahwa secara Psikoedukasi calon suami dan calon istri telah mendapat pengarahan terkait kehidupan rumah tangga, fungsi keluarga dan pengasuhan untuk menjadi calon orang tua yang siap dalam mengasuh anak dengan lebih efektif;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya anak para Pemohon yang bernama Nur Halizah binti Mustapa telah bergaul dekat dengan calon suami, sudah mendapat edukasi dari Psikolog, siap untuk menikah dan akan menikah dengan calon suaminya bernama Muhammad Bryan Al Syahid bin Saiful Khosian, rencana pernikahan tersebut telah disetujui baik oleh keluarga para Pemohon ataupun keluarga pihak calon suami anak para Pemohon, akan tetapi pelaksanaan pernikahan tersebut hanya kurang syarat yakni anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, sehingga harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari aspek teori hukum, pengaturan suatu ketentuan atau norma dalam peraturan perundang-undangan adalah bersifat umum, akan tetapi lain halnya dalam aspek praktik (penerapan) hukum dalam suatu kasus haruslah mempertimbangkan segi-segi spesifiknya (kasuistik), dalam hal ini adalah bersifat khusus. Oleh karena itulah dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.1/1974 memberikan ruang kepada Pengadilan untuk tidak menerapkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1/1974 tersebut melalui dispensasi kawin berdasarkan alasan dan pertimbangan tertentu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 angka (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 13 dari 16



Pengadilan telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, calon suami, dan pihak yang terkait dengan permohonan Dispensasi Kawin ini hal-hal sebagai berikut :

- a. Tentang kemungkinan berhentinya dan terputusnya pendidikan anak yang akan menikah dini ;
- b. Tentang keberlanjutan pendidikan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Tentang kemungkinan belum siapnya organ reproduksi anak dan efek kesehatan lainnya;
- d. Tentang dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Tentang potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga disebabkan mental yang masih labil dan belum matang;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang didukung oleh keterangan calon istri, calon suami dan keterangan dari orang dekat/Ayah Kandung calon suami sebagaimana diuraikan di atas, antara calon istri Nur Halizah binti Mustapa, dengan calon suami Muhammad Bryan Al Syahid bin Saiful Khosian yang telah cukup lama menjalin hubungan dan sama-sama ingin menikah, melihat kondisi yang demikian, maka keinginan para Pemohon untuk segera menikahkan calon istri dengan calon suami tersebut lantaran khawatir keduanya akan terjerumus kepada perbuatan atau hal-hal lain yang dilarang oleh agama meskipun calon mempelai wanita belum mencapai batas minimal usia perkawinan cukup beralasan. Hal ini sejalan dengan:

1. Hadist Nabi Muhammad SAW :

كُفُوا وَجَدْتِ إِذَا وَالْأَيْمُ حَصَرْتِ إِذَا وَالْجَنَارَةُ، أَتَتْ إِذَا الصَّلَاةُ: تُؤَخَّرُ عَنْ لَ ثَلَاثَةً

Artinya : *tiga perkara yang tidak boleh ditunda, yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan wanita apabila telah ada calon suami yang sekufu;*

2. Kaidah *fiqh*iyah yang berbunyi:

Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 14 dari 16



درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunter dan lagi pula menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua melalui undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama **(Nur Halizah binti Mustapa)** untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama **(Muhammad Bryan Al Syahid bin Saiful Khosian)**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 147.700,- (*seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **07 Januari 2025 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **7 Rajab 1446 Hijriyah**, oleh **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 15 dari 16



pada hari itu juga oleh Ketua Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Komariah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para **Pemohon** serta Penetapan tersebut diupload di aplikasi e-court;

Hakim,

Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Siti Komariah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Penggandaan	: Rp	2.700,00
- Pemanggilan	: Rp	0,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 147.700,00

(seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah)

Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 16 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)